



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **WA DADIA binti LA MARUBA**, bertempat tinggal di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Selatan;
2. **WA SAHUNA binti La MARUBA**, bertempat tinggal di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. **WA SEMARU binti LA MARUBA**, bertempat tinggal di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. **LA HASIRU**, bertempat tinggal di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
5. **WA AYONA binti LA MARUBA**, bertempat tinggal di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Kelimitya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasno, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Advokat "Hasno & Associates" di Lorong Mentari, Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **LA KABONA, S.Sos.,**
2. **LA DJEA,**

Keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

D a n

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON, berkedudukan di Jalan Poros Pasar Lasalimu, Desa Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang, Ina Rumba dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Wa Tanu dalam perkawinannya dengan La Maruba, meninggal dunia pada tahun 1985 di Lingkungan Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Wa Tanu diangkat dan dipelihara oleh Ina Rumba untuk dijadikan anak angkatnya. Ina Rumba mengangkat almarhumah Wa Tanu karena Ina Rumba tidak memiliki anak/keturunan;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Wa Tanu bersama suaminya La Maruba telah mengolah dan berkebun pada sebidang tanah/kebun yang diperoleh dari ibu angkatnya, Ina Rumba, yang terletak dilingkungan Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Wa Tanu menikah dengan La Maruba dan mempunyai 5 (lima) orang anak kandung/keturunan yang merupakan ahli warisnya yang tersebut dibawah ini:
 - 4.1. Wa Dadia, yang dalam gugatan ini disebut sebagai Penggugat I;
 - 4.2. Wa Sahona yang dalam gugatan ini disebut sebagai Penggugat II;
 - 4.3. Wa Semaru, yang dalam gugatan ini disebut sebagai Penggugat III;
 - 4.4. La Hasiru, yang dalam gugatan ini disebut sebagai Penggugat IV;
 - 4.5. Wa Ayona, yang dalam gugatan ini disebut sebagai Penggugat V;
5. Bahwa Almarhumah Wa Tanu selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan atau tanah kebun yang diperoleh dari Ina Rumba dengan ukuran Panjang $\pm 60 \text{ m}^2$ lebar $\pm 23 \text{ m}^2$ luas $\pm 1380 \text{ m}^2$ yang terletak dilingkungan Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Djabuali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Amiri, sekarang tanah La Irota;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asnoni dan tanah Ld Jii;Bahwa secara *de facto*, tanah kebun tersebut dikuasai sejak tahun 1960 an oleh almarhumah Wa Tanu yang diperoleh dari ibu angkatnya Ina Rumba, maka ketika almarhumah Wa Tanu meninggal dunia pada tahun 1985,

Halaman 2 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kebun yang didalamnya ditanami serta tanaman produktif lainnya seperti tanaman jambu mete, tanaman kopi, tanaman coklat dan juga tanaman jati;

6. Bahwa pada tahun 2014, Para Penggugat telah menjual sebagian tanah kebun tersebut kepada pihak lain yaitu La Mari dengan ukuran luas $\pm 322 \text{ m}^2$ maka sisa luas tanah kebun tersebut adalah $\pm 1058 \text{ m}^2$ dan dengan terjualnya sebagian lokasi tersebut sehingga ada perubahan batas lokasi/tanah, adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Mari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Irota;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asnoni dan tanah Ld Jii;
7. Bahwa sisa tanah kebun/lokasi yang seluas $\pm 1058 \text{ m}^2$ tersebut masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat untuk berkebun. Sebagian dikelola oleh Wa Ayona (Penggugat V) yang didalamnya ditanami sayur-sayuran seperti pepaya, pisang dan tanaman pengharum masakan (sarey), sedangkan selebihnya tanah kebun tersebut;
8. Bahwa pada tahun 2014 tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan pengrusakan tanaman yang terdapat diatas tanah kebun tersebut. Selanjutnya atas tindakan pengrusakan tanaman milik Para Penggugat tersebut, maka pada tanggal 07 September 2014, Para Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Pasarwajo sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP/3/IX/2014/Sultra Spkt-Sek tanggal 07 September 2014. Namun demikian, dalam perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Pasarwajo, sangat mengejutkan pelapor, terlapor (Tergugat I) mengklaim telah memiliki sertifikat terhadap tanah kebun tersebut dengan Sertifikat (SHM) Nomor 00155/Takimpo luas 264 m^2 , Surat Ukur tanggal 14-12-2011 Nomor 40/Takimpo/2012 atas nama La Kabona maka dengan demikian berdasarkan bukti sertifikat tersebut, pada tanggal 24 Oktober 2014, Penyidik mengeluarkan surat SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan);
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah kebun milik Para Penggugat adalah dengan ukuran $20 \times 27 = \pm 540 \text{ m}^2$, dan tanah kebun tersebut dibagi 2 (dua) oleh Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa Tergugat I mengklaim dan menguasai tanah kebun tersebut dengan ukuran luas $\pm 264 \text{ m}^2$, dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Halaman 3 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/2012. Yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 16 Maret 2012, yang terletak di Lingkungan Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ld Jia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Irota;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ld Djii;

Selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;

11. Bahwa selain Tergugat I, Tergugat II juga melarang Pihak Penggugat untuk beraktivitas dilokasi tanah kebun milik Para Penggugat, Tergugat II mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya namun tidak memiliki sertifikat, Tergugat II menguasai tanah kebun dengan ukuran luas $\pm 276 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wa Ayona;
- Sebelah Timur berbatasan dengan La Kabona;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ld Djii;

Selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang sehingga termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

13. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 00155/Takimpo luas 264 m^2 Surat Ukur tanggal 14-12-2011 Nomor 40/Takimpo/2012, tanggal terbit sertifikat pada tanggal 16 Maret 2012 atas nama La Kabona adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

14. Bahwa segala hubungan hukum atau dokumen yang dibuat oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa tersebut adalah cacat hukum serta batal demi hukum dengan segala konsekwensinya;

15. Bahwa secara “mutatis mutandis” dokumen ataupun surat-surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan II adalah menjadi tidak sah dan batal demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan juga Tergugat II adalah merupakan tindakan yang sangat merugikan Para Penggugat, sehingga untuk itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah objek sengketa dengan bangunan ruko yang berada di atasnya;
17. Bahwa selain kerugian yang tersebut di atas, Para Penggugat juga telah mengalami kerugian atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing membayar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahunnya, sejak Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah objek sengketa sampai dengan putusan perkara ini menjadi putusan hukum yang tetap;
18. Bahwa kerugian besar lainnya yang timbul atas tanah objek sengketa ini adalah telah terjadinya pengrusakan tanaman-tanaman produktif dan menghasilkan yang dilakukan oleh Para Tergugat, adapun tanaman tersebut yakni berupa:
- Tanaman pohon Jati ± 30 pohon dengan harga kerugian perpohonnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)= Rp15.000.000,00;
 - Tanaman Pohon Kopi ± 20 dengan harga kerugian perpohonnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp2.000.000,00;
 - Tanaman Pohon Coklat ± 3 Pohon dengan harga kerugian perpohonnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00;
 - Tanaman Pohon Jambu Mete ± 3 Pohon dengan harga kerugian perpohonnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00;
- Maka jumlah kerugian seluruhnya adalah Rp17.600.000,00;
19. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat memenuhi isi putusan atas perkara ini, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk membebankan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya Putusan Perkara ini oleh Tergugat I dan Tergugat II;
20. Bahwa gugatan Para Penggugat didasari bukti-bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan kebenaran, untuk itu mohon kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenaan

Halaman 5 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Banding maupun Kasasi, yang diajukan oleh Tergugat

I dan Tergugat II serta Turut Tergugat maupun pihak lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo berupa:
 - Tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I berikut Bangunan Ruko yang berdiri diatasnya, yang tersebut dalam Sertifikat Tanah (SHM) Nomor 00155/Takimpo luas 264 m² Surat Ukur tanggal 14-12-2011 Nomor 40/Takimpo/2012, tanggal terbit Sertifikat pada tanggal 16 Maret 2012 atas nama La Kabona terletak di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ld Jia;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Irota;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ld Djii;
 - Tanah Objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dengan ukuran luas \pm 276 m² terletak dilingkungan Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wa Ayona;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan La Kabona;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ld Djii;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Wa Tanu telah meninggal dunia pada tahun 1985;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almh Wa Tanu;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah objek sengketa, sebagaimana dalam posita poin 10 dan poin 11 adalah tanah kebun milik Para Penggugat dari peninggalan Almh Wa Tanu yang diperoleh dari Ina Rumba;
6. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam penguasaan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;

Halaman 6 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung melawan hukum, sehingga dokumen yang diterbitkannya batal demi hukum;

8. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 00155/Takimpo luas 264 m² Surat ukur tanggal 14-12-2011 Nomor 40/Takimpo/2012 tanggal terbit Sertifikat pada tanggal 16 Maret 2012 atas nama La Kabona yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala konsekwensinya dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut dan membatalkan sertifikat yang diterbitkannya;
9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat serta mengosongkan objek sengketa, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
10. Menghukum kepada Tergugat I untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan membongkar bangunan ruko yang berdiri diatasnya dan menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
11. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian yang masing-masing membayar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahunnya kepada Para Penggugat sejak dikuasainya tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai kepada putusan perkara ini mempunyai putusan hukum yang tetap;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas pengrusakan tanaman sebagaimana pada posita poin 18, jika dijumlahkan sebanyak Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) setelah perkara ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
13. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II;
14. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

17. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, kebenaran dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Dalam Eksepsi *Nebis in Idem*;
- Dalam Eksepsi Tindakan Pengrusakan Tanaman Tidak Terbukti;
- Dalam Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;
- Dalam Eksepsi Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Dalam Eksepsi Penggugat dengan sendirinya mengakui Hak Milik Para Tergugat;
- Dalam Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;
- Dalam Eksepsi Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Penetapan Ahli Waris;
- Dalam Eksepsi *Obscuur Libel*;

I. Dalam Eksepsi *Nebis In Idem*

1. Bahwa *nebis in idem* merupakan asas hukum yang berlaku baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana, dalam hukum perdata asas ini mengandung pengertian bahwa suatu perkara yang mana dengan objek yang sama, para pihak/subjek yang sama dan materi pokok perkara yang sama sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat final dan mengikat, tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya oleh hakim pengadilan. Oleh karena itu, secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* apabila:

- Apa yang digugat atau yang diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
- Sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif;
- Objek sengketa dan subjek, serta materi pokok gugatan yang sama;

Maka dengan demikian, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002, Ketua Mahkamah Agung R.I telah meminta agar

Halaman 8 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. maka akan diperkaya dengan pengalaman para guru yang telah diputus dimasa lalu, baik dalam

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Psw yang diterima pada tanggal 11 Agustus 2016 adalah merupakan gugatan ulang atas tanah objek sengketa yang sama dan subjek/Para Tergugat yang sama dengan substansi pokok materi gugatan yang sama ini, pernah/sudah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2016 oleh Majelis Hakim C.q Sutisna Sawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk mengadili perkara *a quo* tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Psw tanggal 25 Februari 2016 dimana putusan tersebut diucapkan pada tanggal 29 Juni 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Nurmiaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;
3. Bahwa putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata dengan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Psw yang diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2016 tersebut, yang mana dalam perkara *a quo* sekarang ini dengan tanah objek sengketa yang sama dan subjek/Para Tergugat yang sama (La Kabona/Tergugat I dan La Djea/Tergugat III) serta substansi pokok materi gugatan yang sama tersebut. Secara hukum merupakan hasil atau kesimpulan dari suatu perkara perdata (kasus perdata) yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim pada tanggal 29 Juni 2016 tersebut adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara dalam persidangan pengadilan sebagai akhir atau penyelesaian suatu perkara atau sengketa antara para pihak dalam tenggang waktu tertentu, dipandang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang bersifat final dan mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1917-1920 BW, sehingga putusan atas perkara tersebut dipandang sudah *litis finiri oportet*;
4. Bahwa perkara yang telah diselesaikan oleh hakim dalam tenggang waktu tertentu tersebut, tidak boleh lagi diajukan kepada hakim untuk kedua kalinya, terkecuali jika gugatan ulang dengan objek dan subjek serta pokok materi gugatan yang sama, yang sudah ada putusan dari Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



putusan. kekuatan yang mengikat antara kedua belah pihak yang berperkara karena

5. Bahwa oleh karena dalam Perkara dengan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Psw yang diterima pada tanggal 11-8-2016 yang diajukan oleh Para Penggugat yang sama pada tanah objek sengketa dan subjek/pihak Tergugat (La Kabona/Tergugat I dan La Djea/Tergugat II maupun Pihak Turut Tergugat (Pihak BPN Kab.Buton), serta pokok materi gugatan yang juga sama dengan pokok materi Perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Psw yang sudah pernah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam tenggang waktu tertentu tersebut, namun dalam amar putusan tersebut, para pihak yang digugat atau dijadikan pihak Turut Tergugat dianggap sudah lengkap dan tidak *error in persona* sehingga tidak ada *plurium litis consortium*, dan secara hukum Putusan Majelis Hakim tanggal 29 Juni 2016 tersebut dipandang bersifat deklaratoir, yang pada dasarnya putusan menyatakan suatu keadaan hukum tertentu atas tanah objek sengketa sehingga dipandang bersifat final dan mengikat secara positif apalagi Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, tidak mengajukan upaya hukum (banding dan kasasi) padahal undang-undang telah memberikan tenggang waktu yang cukup 14 (empat belas) hari bagi Penggugat untuk mengajukan upaya hukum tersebut sehingga putusan tersebut secara hukum dianggap mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan hukum yang positif. Maka apa yang diputus oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 11-8-2016 tersebut harus dihormati oleh para pihak. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dengan Nomor 04/Pdt/Pdt.G/2016/PN.Psw yang diterima pada tanggal 11-8-2016 tersebut secara hukum dipandang *nebis in idem* oleh karena itu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 3 Tahun 2002 sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan ulang Para Penggugat tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) yang berperkara tersebut secara hubungan hukum telah terikat oleh putusan karena undang-undang Pasal 1917-1920 BW dan Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti; Berdasarkan uraian angka (1) sampai dengan (5) di atas sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menilai serta mempertimbangkan serta menjatuhkan putusan serta merta karena *nebis in idem*;

II. Dalam Eksepsi Tindakan Pengrusakan Tanaman Tidak Terbukti

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak jelas karena Para Tergugat tidak merasa mengambil hak milik Para Penggugat dan dalil Penggugat tentang tindakan pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak terbukti karena Para Penggugat dengan sendirinya dicantumkan SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan) yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 24 Oktober 2014 oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya pada poin (8) dan (4);
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatannya pada poin (8) dan (4) Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2014 tanpa sepengetahuan tanpa hak dan tanpa seijin dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindak pengrusakan tanaman yang terdapat diatas tanah kebun tersebut. Selanjutnya atas tindakan pengrusakan tanaman milik Para Penggugat maka pada tanggal 07 September 2014, Para Penggugat melaporkan kepada pihak kepolisian Sektor Pasarwajo sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP/3/IX/2014/Sultra/SPKt-Sek tanggal 07 September 2014; Kemudian dalam dalil selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Pasarwajo, sangat mengejutkan pelapor, terlapor (Tergugat I) mengklaim telah memiliki sertifikat terhadap tanah kebun tersebut dengan Sertifikat (SHM) Nomor 00155/Takimpo luas 264 m² Surat Ukur tanggal 14-12-211 Nomor 40/Takimpo/2012 atas nama La Kabona, maka dengan

Halaman 11 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2014. Penyidik mengeluarkan Surat SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan);

3. Bahwa dengan dicantulkannya SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan) dari pihak Kepolisian oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, maka gugatan perbuatan melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan, tanpa hak, tanpa seijin Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan pengrusakan tanaman di atas tanah kebun tersebut gugur dengan sendirinya karena tidak terbukti;

Dan tanah yang merupakan hak milik Para Tergugat yang dibelinya sejak tahun 1994 dari Almarhum La Pudu yang merupakan adik kandung dari almh Wa Tanu yang disengketakan oleh Para Penggugat, adalah sah milik Para Tergugat karena dengan nyata-nyata sudah diakui sendiri oleh Para Penggugat sebagaimana dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa "terlapor (Tergugat I) mengklaim telah memiliki sertifikat hak milik atas nama La Kabona/Tergugat I dengan Nomor 00155/Takimpo Luas 264 m² dengan surat ukur tanggal 14-12-2011 dengan Nomor 40/Takimpo/2012, maka dengan demikian berdasarkan bukti sertifikat tersebut pada tanggal 24 Oktober 2014 Penyidik mengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan)";

Oleh sebab itu berdasarkan uraian angka (1), (2) dan (3) di atas, juga sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menilai dan mempertimbangkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (tindakan pengrusakan tanaman) oleh Para Tergugat tidak terbukti. Dan surat SP3 adalah bukti dasar hukum yang jelas. Apalagi gugatan perkara ini sudah pernah diputuskan oleh hakim, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

- III. Dalam Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;

1. Bahwa materi pokok gugatan Para Penggugat pada perkara Nomor 15/PDT.G/2016/PN.Psw sekarang ini pada dasarnya adalah sama dengan materi pokok gugatan pada perkara sebelumnya yakni Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Psw yang pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, dimana Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa secara *de facto*, tanah kebun tersebut dikuasai sejak tahun 1960an oleh almarhumah Wa Tanu yang diperoleh dari ibu angkatnya Ina Rumba. Maka ketika almarhumah Wa Tanu meninggal dunia pada

Halaman 12 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Para Penggugat telah menjual sebagian tanah kebun tersebut kepada pihak lain yaitu La Mari dengan ukuran luas $\pm 322 \text{ m}^2$ maka sisa luas tanah kebun tersebut adalah $\pm 1058 \text{ m}^2$ dan dengan terjualnya sebagian lokasi tersebut sehingga ada perubahan batas lokasi/tanah adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Mari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Irota;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asnoni dan tanah LD Djii;
- Bahwa sisa tanah kebun/lokasi kebun yang luas $\pm 1058 \text{ m}^2$ tersebut tetap dikuasai oleh Para Penggugat untuk berkebun sebagian dikelola Wa Ayona (Penggugat V) yang didalamnya ditanami sayur-sayuran seperti pepaya, pisang dan tanaman pengharum masakan (seray) sedangkan selebihnya tanah kebun tersebut masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat yang didalamnya terdapat tanaman produktif seperti tanaman jambu mete, tanaman jati, tanaman coklat dan tanaman kopi;
- Bahwa pada tahun 2014, tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seijin dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan pengrusakan tanaman yang terdapat diatas tanah kebun tersebut maka pada tanggal 07 September 2014, Para Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Pasarwajo sebagaimana dimaksud dalam laporan Polisi Nomor LP/3/IX/2014/Sultra Spkt-Sek tanggal 07 September 2014 namun dalam perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Pasarwajo, sangat mengejutkan Terlapor (Tergugat I) mengklaim telah memiliki sertifikat terhadap tanah kebun tersebut dengan Sertifikat (SHM) Nomor 00155/Takimpo luas 264 m^2 Surat Ukur tanggal 14-12-2011 Nomor 40/Takimpo/2012 atas nama La Kabona. Maka dengan demikian berdasarkan bukti Sertifikat tersebut, pada tanggal 24 Oktober 2014 Penyidik mengeluarkan surat SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan);
- Kemudian dalil pada poin (12) halaman (5) Para Penggugat juga mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ada pada Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap-tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

Halaman 13 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian gugatan pada poin (13) halaman (5) yang menyebutkan bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00155/Takimpo Luas 264 m² Surat Ukur tanggal 14-12-2011 Nomor 40/Takimpo 2012 tanggal terbit Sertifikat pada tanggal 16 Maret 2012 atas nama La Kabona adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat. Namun dengan didalilkannya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan pengrusakan tanaman dan Tergugat I mengklaim telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah kebun tersebut tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat telah keliru, mengada-ada dan sesat melakukan suatu gugatan perbuatan perdata terhadap Tergugat I dan II, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 (BW) KUH Perdata, hal ini dengan dasar bagaimana mungkin tanah kebun yang dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 1960-an sampai dengan terjualnya sebahagian tanah milik Para Penggugat oleh Para Penggugat sendiri pada tahun 2014 kepada La Mari dan kemudian masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat untuk berkebun disitu, dengan tanpa sepengetahuan, tanpa hak, dan tanpa seizin dari Para Penggugat, kemudian secara tiba-tiba Tergugat I melakukan tindakan pengrusakan tanaman serta dapat memiliki Sertifikat Hak Milik yang nota bene harus melalui prosedur Undang-Undang tentang Tata cara Pengukuran dan Pendaftaran tanah dan bagaimana mungkin juga tanah kebun yang dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 1960an sampai dengan terjualnya sebahagian tanah milik Para Penggugat oleh Para Penggugat sendiri pada tahun 2014 kepada La Mari dan kemudian masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat untuk berkebun disitu, dengan tanpa sepengetahuan, tanpa Hak dan tanpa seizin dari Para Penggugat, kemudian Tergugat II secara tiba-tiba melarang Para Penggugat dan secara bersama-sama dengan Tergugat I melakukan tindakan pengrusakan tanaman milik Para Penggugat diatas tanah kebun milik Para Penggugat adalah hal yang tidak masuk akal. Apalagi secara nyata Para Penggugat dengan sendirinya mendalilkan bahwa dengan demikian berdasarkan bukti sertifikat tersebut, pada tanggal 24 Oktober 2014 Penyidik mengeluarkan surat SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan) dari pihak Kepolisian maka secara fakta hukum Tergugat I dan II tidak terbukti melakukan tindakan pengrusakan

Halaman 14 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa disamping itu terlebih lagi Para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Turut Tergugat (BPN Kab. Buton) dalam menerbitkan sertifikat tanah hak milik atas nama La Kabona tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan seizin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat telah keliru dan juga sangat sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Turut Tergugat (BPN Kab. Buton) karena juga dipandang tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum. Hal ini tentunya dengan dasar ;

- a. Bahwa bagaimana mungkin BPN Kab. Buton/Turut Tergugat dapat mengukur tanah kebun dengan tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin dari Para Penggugat yang nota bene tanah kebun tersebut dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 1960-an sampai dengan terjualnya sebahagian tanah milik Para Penggugat oleh Para Penggugat sendiri pada tahun 2014 kepada La Mari dan kemudian masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat untuk berkebun disitu dan sebagiannya dikuasai oleh Wa Ayona/Penggugat V, apalagi tanah objek sengketa ini berada dipinggir jalan yang dekat Pasar Kaloko yang setiap saat dilalui oleh orang dan kendaraan. Dan tentunya BPN/Turut Tergugat tidak akan mungkin melakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat hak milik kalau bukan lahan/tanah tersebut adalah milik Tergugat I sendiri;
- b. Materi pokok gugatan dalam Perkara Nomor 15/PDT.G/2016/PN.Psw sekarang ini pada poin (13) halaman (5) adalah sama dengan materi pokok gugatan Perkara sebelumnya yakni Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Psw yang pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo. Dalam dalil gugatan yang tercantum dalam amar Putusan Pengadilan tersebut pada poin (12) halaman (5) dari 45 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Psw yang sebagiannya menyebutkan bahwa tindakan hukum Turut Tergugat tersebut telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama kecermatan dan ketelitian atau hati-hati sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai ahli waris dari pemilik tanah kebun yang sah ;
 - Bahwa Turut Tergugat telah melanggar Pasal 25 PP Nomor 1 Tahun 1961 yang menyebutkan bahwa:
 1. Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh Pejabat jika

Halaman 15 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diserahkan Surat Keterangan kepada Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Didaerah daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dnegan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan, selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula:

- a. Surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;
- b. Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran;
2. Pembuatan Akta yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang Anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan;
3. Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kepala kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan;
4. Bahwa dalam Surat gugatan Para Penggugat dengan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Psw pada poin (13) halaman (5) dimana sebagian dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas sudah dicabut/tidak lagi dicantumkan oleh Para Penggugat, maka secara fakta hukum bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin (13) halaman (5) tentang tindakan Turut Tergugat (BPN Kab. Buton) dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama La Kabona/Tergugat I, tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang sesat dan mengada-ada maka secara fakta hukum tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat gugur dengan sendirinya/tidak terbukti oleh kehendak Para Penggugat sendiri. Dan Putusan Pengadilan yang dibacakan pada tanggal 29 Juni 2016 dan terbuka untuk umum tersebut adalah akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*). Oleh karena itu sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Para Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Dalam Eksepsi Pengadilan Negeri Pasarwajo Tidak Berwenang Mengadili

Halaman 16 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin (14) halaman (5) yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala hubungan hukum atau dokumen yang dibuat oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala konsekwensinya. Dan kemudian pada poin (15) halaman (5) yang juga pada pokoknya menyatakan bahwa secara mutatis mutandis "dokumen ataupun surat-surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan II adalah menjadi tidak sah dan batal demi hukum serta mohon untuk sertifikat tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I dapat dibatalkan dengan segala konsekwensinya;

Selanjutnya didalam tuntutan pada poin (8) halaman (7) Para Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Pasarwajo menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat tanah Hak Milik (SHM) Nomor 00155/Takimpo Luas 264 m² Surat Ukur tanggal 14-12-2011 Nomor 40/Takimpo/2013 tanggal terbit Sertifikat pada tanggal 16 Maret 2012 atas nama La Kabona yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala konsekwensinya;

Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka Para Tergugat (Tergugat I) berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang mengadili perkara ini, sesuai Yurisprudensi M.A Nomor 321 K/Sip/1978 yang mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain. Karena sah atau tidak sahnya Sertifikat Nomor 00155/Takimpo Luas 264 m² Surat Ukur tanggal 14-12-2011 Nomor 40/Takimpo/2013 tanggal terbit Sertifikat pada tanggal 16 Maret 2012 atas nama La Kabona, bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memutuskannya melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

- V. Dalam Eksepsi Penggugat Dengan Sendirinya Mengakui Hak Milik Para Tergugat
1. Bahwa Para Penggugat dengan sendirinya mengakui Hak Milik Para Tergugat hal ini sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat sebagai berikut:
 - Bahwa dalam surat gugatan pada poin (8) halaman (4) Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2014, tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seijin dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan pengrusakan tanaman yang terdapat di atas tanah

Halaman 17 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2299/K/Pdt/2017
Pengugat melaporkan kepada pihak kepolisian Sektor Pasarwajo sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP/3/IX/2014/Sultra Spkt-Sek tanggal 07 September 2014 namun dalam perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Pasarwajo, sangat mengejutkan pelapor, terlapor (Tergugat I) mengklaim telah memiliki sertifikat terhadap tanah kebun tersebut dengan Sertifikat (SHM) Nomor 00155/Takimpo luas 264 m² Surat ukur tanggal 14-12-2011 Nomor 40/Takimpo/2012 atas nama La Kabona. Maka dengan demikian berdasarkan bukti sertifikat tersebut, pada tanggal 24 Oktober 2014 Penyidik mengeluarkan surat SP3 (surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan);

Dan kemudian pada poin (9) halaman (4) Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah kebun milik Para Penggugat adalah dengan ukuran $\pm 20 \times 27 = \pm 540 \text{ m}^2$ dan tanah kebun tersebut dibagi 2 (dua) oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa pada poin (10) halaman (4) Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I mengklaim dan menguasai tanah kebun tersebut dengan ukuran luas $\pm 264 \text{ m}^2$ Surat Ukur tanggal 14-12-2011 Nomor 40/Takimpo/ 2012 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 16 Maret 2012 yang terletak di Lingkungan Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Selatan. Batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Djea;
- Sebelah Timur berbatasan dengan La Irota;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ld Djii;

Selanjutnya mohon disebut objek sengketa;

Dan kemudian juga pada poin (11) halaman (4) Para Penggugat mendalilkan bahwa selain Tergugat I, Tergugat II juga melarang Pihak Penggugat untuk beraktifitas dilokasi tanah kebun milik Para Penggugat, Tergugat II mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya namun tidak memiliki sertifikat, Tergugat II menguasai tanah kebun dengan ukuran $\pm 276 \text{ m}^2$ yang terletak dilingkungan Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wa Ayona;
- Sebelah Timur berbatasan dengan La Kabona;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 18 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, tanah yang terbagi menjadi dua bagian bidang tanah, bagian milik La Kabona/Tergugat I yang sudah bersertifikat dan tanah milik La Djea/Tergugat II yang belum bersertifikat karena La Djea/Tergugat II belum memiliki uang untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanahnya, yang kemudian dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* ini, namun kendatipun demikian secara tidak sadar Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya namun tidak memiliki sertifikat, Tergugat II mengklaim menguasai tanah kebun dengan ukuran $\pm 276 \text{ m}^2$ yang terletak dilingkungan Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton mohon disebut sebagai objek sengketa yang pada sisi sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Wa Ayona/Penggugat V”, maka sudah jelas dan nyata bahwa dalil tersebut Para Penggugat dengan sendirinya telah mengakui tanah milik Tergugat II yang dibelinya dari almarhumah La Pudu pada tahun 1994. Disamping itu Para Penggugat juga dengan sendirinya juga telah mengakui Hak Milik Tergugat I karena dengan secara jelas dan nyata menyebutkan Sertifikat Hak Milik atas nama La Kabona (Tergugat I) dengan mendalilkan bahwa “dengan demikian berdasarkan sertifikat tersebut pada tanggal 24 Oktober 2014 Penyidik mengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan)”. Karena Para Tergugat jelas tidak melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai tanah milik Para Penggugat akan tetapi Para Tergugat menguasai tanah yang merupakan hak miliknya sendiri yang dibelinya secara sah sejak tahun 1994 dan tanah yang merupakan hak milik Para Tergugat tersebut justru dilanggar oleh Para Penggugat karena tanah dekat Pasar Kaloko Takimpo mulai berharga maka Para Penggugat melakukan berbagai cara untuk menguasai tanah milik Para Tergugat, mulai dari gugatan di tingkat Sara Takimpo sejak tahun 2008, termasuk melaporkan Para Tergugat ke pihak Kepolisian dengan alasan tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seijin dari Para Penggugat, Para Tergugat melakukan tindakan pengrusakan tanaman namun Penyidik mengeluarkan SP3 karena Para Tergugat tidak terbukti melakukan pengrusakan tanaman diatas tanah milik Para Penggugat;
- VI. Dalam Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dan Kedudukan Sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikator*);
1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat/Eksepsi Disqualifikator hal ini didasari sebagai berikut :

Halaman 19 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Psw sekarang ini pada dasarnya adalah sama dengan materi pokok gugatan pada perkara sebelumnya yakni Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Psw yang pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, dimana dalam amar putusan tersebut pada poin (5) halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Psw Para Penggugat mendalilkan bahwa almarhumah Wa Tanu selain meninggalkan para ahli waris, juga meninggalkan harta warisan atau tanah kebun yang diperoleh dari Ina Rumba dengan ukuran panjang $\pm 60 \text{ m}^2$ lebar $\pm 23 \text{ m}^2 = \text{luas } \pm 1380 \text{ m}^2$ yang terletak dilingkungan Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Amiri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Jaboali sekarang tanah La Irota;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asnoni dan tanah Ld Djii;

Bahwa secara *de facto* tanah kebun tersebut dikuasai sejak tahun 1960an oleh almarhumah Wa Tanu yang diperoleh dari Ibu angkatnya Ina Rumba, maka ketika almarhum Wa Tanu meninggal dunia pada tahun 1985, tanah kebun dilanjutkan dan dikuasai atau dimiliki oleh Para Penggugat untuk berkebun yang didalamnya ditanami ubi, serta tanaman produktif lainnya seperti jambu mete, tanaman kopi, tanaman coklat dan tanaman jati;

Kemudian pada poin (6) Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2014, Para Penggugat telah menjual sebagian tanah kebun tersebut kepada pihak lain yaitu La Mari dengan ukuran luas ± 332 maka sisa luas tanah kebun tersebut adalah $\pm 1058 \text{ m}^2$ dan dengan terjualnya lokasi tersebut sehingga ada perubahan lokasi/tanah adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Mari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Jaboali sekarang tanah La Irota;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asnoni dan tanah LD Djii;

Selanjutnya pada poin (7) Para Penggugat mendalilkan bahwa sisa tanah kebun/lokasi tersebut yang seluas $\pm 1058 \text{ m}^2$ tersebut masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat untuk berkebun sebagian dikelola oleh Wa Ayona (Penggugat V) yang didalamnya ditanami sayur-sayuran seperti

Halaman 20 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang didalamnya terdapat tanaman produktif seperti jambu mete, tanaman jati, tanaman coklat dan tanaman kopi;

b) Bahwa pada batas tanah tersebut di atas dalam surat gugatan poin (5) halaman (3) pada perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Psw telah berubah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Jabuali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Amiri, sekarang La Irota;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asnoni dan tanah Ld Djii;

2. Bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas baik pada dalil gugatan yang tercantum dalam amar putusan maupun dalam dalil gugatan perkara *a quo* sekarang ini, jika dicermati secara fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat karena dipandang tidak mengetahui dengan jelas batas-batas tanah yang menjadi hak miliknya sendiri. Terlebih lagi batas tanah yang terletak disebelah Timur bidang tanah milik La Kabona/Tergugat I yakni sebidang tanah yang awalnya adalah sebidang tanah milik La Rabana kemudian pada tahun 1992 La Rabana menjualnya kepada La Amiri dan kemudian La Amiri menjualnya kepada La Irota, dalam amar putusan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Psw batas tanah yang terletak di sebelah timur ini juga diperjelas oleh keterangan saksi Penggugat sendiri yaitu saksi Muin yang menerangkan bahwa batas tanah disebelah timur dahulu berbatasan dengan La Rabana dan La Amir sekarang La Irota Putusan Pengadilan adalah akta otentik sebagai bukti yang tak terbantahkan. Oleh karena itu jika Penggugat mengaku bahwa tanah tersebut secara *de facto* adalah miliknya maka sudah tentu Para Penggugat dengan jelas dapat mengetahui dan tidak keliru dengan batas-batas tanah yang menjadi hak miliknya tersebut, apalagi Para Penggugat mengaku bahwa tanah kebun tersebut secara *de facto* dikuasai sejak tahun 1960-an oleh almarhumah Wa Tanu dan setelah Wa Tanu meninggal dunia pada tahun 1985 tanah kebun tersebut dilanjutkan dan dikuasai oleh Para Penggugat hingga tahun 2014, namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang didalilkannya tersebut;
3. Disamping itu, pada poin (5,6,7, dan 8) Para Penggugat mendalilkan bahwa secara *de facto*, tanah kebun tersebut dikuasai sejak tahun 1960-an oleh almarhumah Wa Tanu yang diperoleh dari Ibu Angkatnya Ina Rumba, maka ketika almarhumah Wa Tanu meninggal dunia pada tahun 1985, tanah kebun tersebut dilanjutkan dan dikuasai atau dimiliki oleh Para Penggugat

Halaman 21 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjualnya sebagian lokasi tersebut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Mari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Irota;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asnoni dan tanah Ld Djii;

Bahwa sisa tanah kebun/lokasi yang luas $\pm 1058 \text{ m}^2$ tersebut masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat untuk berkebun sebagian dikelola oleh Wa Ayona (Penggugat V) yang didalamnya ditanami sayur-sayuran seperti pepaya, pisang dan tanaman pengharum masakan (seray) sedangkan selebihnya tanah kebun tersebut masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat yang didalamnya terdapat tanaman-tanaman produktif seperti tanaman jambu mete, tanaman jati, tanaman coklat dan tanaman kopi;

- Bahwa pada tahun 2014, tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seijin dari Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan pengrusakan tanaman yang terdapat diatas tanah kebun tersebut maka pada tanggal 07 September 2014, Para Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Pasarwajo sebagaimana dimaksud dalam laporan Polisi Nomor LP/3/IX/2014/Sultra Spkt-Sek tanggal 07 September 2014 namun dalam perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Pasarwajo, sangat mengejutkan pelapor, terlapor (Tergugat I) mengklaim telah memiliki sertifikat terhadap tanah kebun tersebut dengan Sertifikat (SHM) Nomor 00155/Takimpo seluas 264 m^2 Surat Ukur tanggal 14-12-2011 Nomor 40/Takimpo/2012 atas nama La Kabona, maka dengan demikian berdasarkan bukti sertifikat tersebut, pada tanggal 24 Oktober 2014 Penyidik mengeluarkan Surat SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan);

Selanjutnya pada poin (14) halaman (5) Para Penggugat membantah alas hak milik Para Tergugat dengan mendalilkan bahwa segala hubungan hukum atau dokumen yang dibuat oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yang berhubungan tanah objek sengketa tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala konsekwensinya dan kemudian pada poin (5) halaman (5) Para Penggugat juga mendalilkan bahwa secara mutatis mutandis dokumen ataupun surat-surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan II adalah menjadi tidak sah dan batal demi hukum serta mohon untuk sertiifkat tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I dapat dibatalkan dengan segala konsekwensinya;

Halaman 22 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah membantah segala dokumen surat milik Tergugat I dan II termasuk sertifikat hak milik Tergugat I yang diterbitkan oleh BPN/Turut Tergugat, dan Para Penguat mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa namun dari sekian dalil Para Penguat tak satupun dalil yang menyinggung tentang adanya alas hak atau dokumen surat-surat milik Para Penguat yang menyangkut alas hak tanah atas tanah objek sengketa, sehingga Para Tergugat yang menyangkut alas hak atas tanah objek sengketa, sehingga Para Tergugat berpandangan bahwa Para Penguat hanya mengaku-ngaku saja, jika Para Penguat membantah dokumen/surat objek sengketa adalah milik Para Penguat, maka Para Penguat harus dapat membuktikan adanya hak tersebut sesuai Pasal 163 HIR dan 28 RBG berbunyi bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut dan Yurisprudensi MA Nomor 10 K/Sip/1983 tanggal 7-5-1984 yang menyebutkan penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa adanya alas hak (*rechts titel*) dari pada penguasaan itu belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut;

Dengan demikian maka sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan ulang Para Penguat ini haruslah ditolak dan dinyatakan tidak sah serta tidak dapat diterima;

VII. Dalam Eksepsi Pengadilan Negeri Pasarwajo Tidak Berwenang Mengadili Penetapan Ahli Waris

1. Bahwa yang mendasari gugatan Penguat dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penguat dilakukan oleh Tergugat I dan II serta Turut Tergugat akan tetapi jika dicermati berdasarkan dalil-dalil Para Penguat dalam gugatannya mulai dari poin (2,3,4,5, dan Petitum pada poin 4) telah keluar dari hal perbuatan melawan hukum dan menjerus perkara warisan. Hal ini dapat terlihat jelas dari poin (4) Halaman (3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhumah Wa Tanu menikah dengan La Maruba dan mempunyai lima orang anak //keturunan yang merupakan ahli warisnya yang disebut dibawah ini:

- 1.1 Wa Dadia yang dalam gugatan ini disebut sebagai Penguat I;
- 1.2 Wa Sahona, yang dalam gugatan ini disebut sebagai Penguat II;
- 1.3 Wa Semaru, yang dalam gugatan ini disebut sebagai Penguat III;
- 1.4 La Hasiru, yang dalam gugatan ini disebut sebagai Penguat IV;

Halaman 23 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang telah gugat ini adalah sebagai berikut:
Selanjutnya, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk "Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almh Wa Tanu.....";

Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan permintaan amar putusan yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, maka secara hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang mengadili penetapan ahli waris, karena Para Penggugat semuanya beragama Islam maka tentunya adalah wewenang Pengadilan Agama dan bukan wewenang Pengadilan Negeri;

VIII. Dalam Eksepsi *Obscur Libel*

1. Bahwa gugatan ulang atas objek dan subjek yang sama ini oleh Para Penggugat juga mengalami kekaburan alias tidak jelas, hal ini disebabkan karena Para Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah secara keseluruhan yang menjadi objek Sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin (9) halaman (4) yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah kebun milik Para Penggugat adalah dengan ukuran $\pm 20 \times 27 \text{ m} = \pm 540$ dan tanah kebun tersebut dibagi dua oleh Tergugat I dan II, kemudian pada petitum poin (5) halaman (7), Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dalam posita poin 10 dan poin 11 adalah tanah kebun milik Para Penggugat dari peninggalan almarhuma Wa Tanu yang diperoleh dari Ina Rumba dalam dalil ini juga Para Penggugat tidak mencantumkan ukuran dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa secara keseluruhan;
2. Bahwa oleh karena Para Penggugat hanya berpatokan pada batas-batas tanah milik Tergugat I yang tercantum dalam sertifikat dan juga pada batas batas tanah milik Tergugat II, tanpa menyebutkan batas-batas tanah secara keseluruhan sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada poin (9) halaman (4) di atas maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* ini dipandang tidak jelas alias kabur maka sebagai konsekwensi yuridisnya gugatan Para Penggugat ini harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Psw., tanggal 24 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 24 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 27/PDT/2017/PT Sultra., tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding pada tanggal 3 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2016/PN PW., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II/Para Terbanding pada tanggal 2 Juni 2017;
2. Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 2 Juni 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sepakat dengan putusan majelis hakim tingkat banding yang hanya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo mengenai gugatan kurang pihak, namun tidak memberikan argumentasi hukum yang jelas didalam pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa atas pertimbangan hukum baik majelis hakim pada tingkat banding maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, menurut Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan Majelis tersebut tidak berdasar. Majelis telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak diajukan oleh pihak Tergugat dan bahkan bertolak belakang dengan Putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Psw tertanggal 29 Juni 2016;

3. Bahwa pada perkara Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Psw Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dalam eksepsinya pada halaman 9 yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum secara formil atas eksepsi para Tergugat, sehingga Para Penggugat menjawabnya sebagai berikut: Para Tergugat keliru dan tidak berdasar, Para Tergugat tidak memahami prosedural hukum acara yang berlaku, pernyataan Para Tergugat adalah keliru jika anak dari La Pudu atau ahli waris La Pudu diikutkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, dimana dalam perkara ini adalah bukan perkara waris melainkan perkara perbuatan melawan hukum, dan dalam perkara ini anak dari La Pudu tidak menguasai objek sengketa dan tidak melakukan suatu tindakan hukum atas tanah objek sengketa. Para penggugat adalah mereka yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;
4. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas: *point d'interest*, *point d'action*;
5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya;
6. Bahwa Putusan perkara Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Psw dalam pertimbangannya di halaman 43 bagian kedua mengatakan bahwa "Terlebih lagi mengenai eksepsi yang berkaitan kurangnya pihak karena tidak ditariknya ahli waris La Pudu sebagai Tergugat atau para Tergugat, karena menurut Majelis Hakim penarikan pihak para tergugat oleh Para Penggugat dapat hanya ditujukan kepada pihak yang langsung menguasai tanah sengketa, sebagaimana sudah menjadi ketetapan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982

Halaman 26 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~menyatakan~~ gugatan tidak dapat diterima karena barang-barang sengketa". Selain dari pada itu adalah hak dari pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat;

7. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan kembali kepada para Tergugat dengan nomor register, Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Psw tanpa harus mengikutkan La Pudu atau ahli warisnya sebagai pihak Tergugat atau pihak Turut Tergugat karena menurut Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak ada jual beli tanah antara La Pudu dengan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi;
8. Bahwa pada pertemuan musyawarah di kediaman Parabela Takimpo La Aisi pada tahun 2008 Para Tergugat/Para termohon Kasasi hanya mengatakan bahwa dirinya telah membeli tanah dari La Pudu tanpa memperlihatkan surat jual beli tanah yang sah jika memang benar terdapat surat jual beli tanah antara La Pudu dengan Para Tergugat/pihak Termohon Kasasi pada tahun 1994, maka Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi akan tetap mengikutkan La Pudu atau ahli warisnya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini;
9. Bahwa gugatan perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Psw para Tergugat/Termohon Kasasi dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi terkait kurang pihak tetapi Majelis hakim ditingkat pertama mempertimbangan hal tersebut;
10. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Psw tidak melihat dan membaca secara teliti serta tidak mencermati tentang Putusan perkara Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Psw bahwa putusan tersebut secara jelas dan menyakinkan eksepsi Para Tergugat mengenai kurang pihak tidak diterima oleh Majelis pemeriksa perkara Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Psw, akan tetapi Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Psw justru mempertimbangkan sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan tingkat banding;
11. Bahwa majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Psw dan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PT.SULTRA, tidak membaca dan tidak memahami ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 "bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya";
12. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan alasan dan penjelasan Para

Halaman 27 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkarahagug.go.id
beralasan hukum dan karenanya mohon Putusan
Perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PT.Sultra *juncto* Putusan perkara Nomor
15/Pdt.G/20167/PN.Psw haruslah dibatalkan;

13. Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, demi terselenggaranya asas peradilan cepat, dan biaya ringan, maka Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat kasasi, untuk sekaligus memeriksa pokok dalam perkara ini, agar melihat dan memeriksa secara bersamaan semua bukti-bukti yang berkaitan dengan surat-surat yang diajukan oleh para pihak. Baik para Pemohon Kasasi maupun pihak Termohon Kasasi, dengan mencermati isi dari bukti T.I.1 dan T.II.1 justru terdapat perbedaan cap jempol dengan cap kempol pemohon Kasasi I, dan jika dilihat secara cermat isi didalam bukti T.1 terdapat kekeliruan tentang asal tanah “ diolah/dibuka sendiri pada tahun 1932, jual beli/hibah/warisan dari Wa Tanu pada tahun 1926”, bahwa tanah dibuka sendiri pada tahun 1932, namun diperoleh secara waris dari Wa Tanu pada tahun 1926 sedangkan Wa Tanu meninggal pada tahun 1985, Para Penggugat berkesimpulan bahwa surat tersebut adalah sangat rekayasa alias fiktif belaka;
14. Bahwa selain dari bukti T.I.1 dan T.II.1 ada juga bukti yang diajukan oleh para Tergugat dengan hanya sebuah dalil yang direkayasa yakni bukti T.17 yang bertolak belakang dengan bukti T. 19. Dalam keterangan bukti T.I.17 Para Tergugat/para Termohon Kasasi mendalilkan bahwa pagar pembatas dari kayu gamal hidup yang sudah lama dibuat oleh Penggugat I/ Wa Dadia dan Penggugat V/Wa Ayono sebagai pemisah antara tanah milik Para Penggugat dan tanah milik para Tergugat”. Dan atas keterangan atau dalil bukti tersebut sangat tidak masuk akal dan merupakan rekayasa para Tergugat, kalau memang benar Wa Dadia dan Wa Ayono yang buat pagar pembatas tersebut, maka tidak mungkin La Mode(anak Wa Dadia) dan La Baharu (suami Wa Ayona) akan mencabut pagar pembatas tersebut yang kemudian La Kabona melaporkannya kepolisi dan disuruh buat surat pernyataan sebagaimana bukti T.I.9 yang diajukan oleh Tergugat I tentang surat pernyataan bahwasannya La Mode dan La Baharu tidak akan mencabut batas pagar. Sehingga menurut analisa para Penggugat/Para Pemohon Kasasi bahwa adanya pagar pembatas tersebut adalah justru para Tergugat/para Termohon Kasasi sendiri yang membuatnya pada tahun 2008, yakni pada saat para Tergugat/para termohon kasasi hendak menguasai objek sengketa;

Halaman 28 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalam T.I.5/T.II.3 berkap jempol yang terdapat dalam surat penyerahan tanah/kintal pada tahun 1994 adalah tidak berdasar, karena pihak pertama adalah orang atau pihak yang bukan pemilik sah atas tanah yang diserahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua (La Djea) sekaligus bertindak sebagai saksi karena jabatannya sebagai Kepala lingkungan Takimpo dan pihak kedua (La Kabona) bertindak mengetahui karena jabatannya sebagai Lurah Takimpo. Pihak kedua adalah orang yang mempunyai kekuasaan dipemerintahan kelurahan Takimpo, sedangkan La Jahi (almarhum) didalam T.I.5/T.II.3 berkap jempol sebagai saksi karena jabatannya sebagai Parabola Takimpo, namun jika dilihat dan diteliti secara cermat bahwa cap jempol tersebut adalah bukan merupakan cap jempol melainkan sebuah tinta yang dituang kedalam surat penyerahan tanah/kintal, berbeda dengan cap jempol asli (terlampir);
16. Bahwa atas cap jempol palsu yang terdapat didalam surat penyerahan tanah tersebut, sehingga para Penguat/para Pemohon Kasasi melalui La Baharu (suami dari Termohon Kasasi V) melapor ke Polsek Pasarwajo tetapi pihak Polsek Pasarwajo menyampaikan kepada La Baharu bahwa kalau pengujian cap jempol atau tanda tangan itu diuji dilab forensik Polda Makasar, Polsek Pasarwajo tidak ada biaya untuk itu, lebih baik lapor saja di Polres Buton". Maka atas pernyataan oknum Polisi pada Polsek Pasarwajo tersebut sehingga La Baharu datang melapor di Polres Buton tetapi tidak ditanggapi dengan alasan bahwa kalau pengujian cap jempol atau tandatangan itu dimakasar melalui laboratorium forensik dan memakan waktu yang cukup lama", maka oleh karena itu Para Pemohon Kasasi hanya menaruh harapan besar pada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan bukti surat penyerahan tanah/kintal yang diajukan oleh para Tergugat/Para Termohon Kasasi;
17. Bahwa Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telah menghadirkan saksi-saksi sebanyak 3 orang, namun dari ketiga saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara pasti tentang kepemilikan tanah obyek sengketa oleh La Pudu. Saksi bernama La Amiri mengatakan bahwa saksi kenal dengan La Pudu sejak tahun 1994 dan La Pudu mengolah tanah obyek sengketa sejak tahun 1994, kemudian menerangkan lagi bahwa La Pudu ada ditanah itu sejak tahun 1980an. Bagaimana mungkin La Amiri mengatakan La Pudu mengolah tanah pada tahun 1994 sedangkan bulan april tahun 1994 La Pudu, yang menurut Para Termohon Kasasi La Pudu langsung mengalihkan kepada La Kabona dan La Jea (para Tergugat/para Termohon Kasasi) dan saat ditanya oleh kuasa hukum Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi

Halaman 29 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apa ketgud hanyalah bernama Wa Naria, kalau benar La Pudu adalah pemilik tanah dan tinggal ditanah objek sengketa sejak tahun 1980an pastinya La Amiri sebagai warga takimpo akan mengetahuinya dengan jelas. Begitu juga dengan saksi bernama La Sarihu juga mengatakan bahwa La Pudu tinggal ditanah objek sengketa sudah lama, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perolehan tanah oleh La Pudu, mengenai berapa jumlah anak La Pudu dan nama anaknya, saksi tidak mengetahuinya, saksi tahu hanyalah bernama Wa Naria. Jika memang benar La Pudu tinggal bersama Wa Tanu dan Ina Rumba maka pastinya La Pudu tinggal di Takimpo dan dikenal oleh warga Takimpo, tetapi saat berbincang dengan suami Wa Naria bernama La Fahrudin, La Fahrudin mengatakan bahwa mertuanya itu dari Desa La Podi, tapi beliau tinggal di Pasarwajo, La Pudu menikah 2 kali, istri pertama bernama Wa Bahiya anaknya 1 (satu) orang bernama La Rimi, tetapi Wa Bahiya meninggal dunia, setelah Wa Bahiya meninggal dunia, maka La Pudu menikah lagi dengan Wa Nasiyah, pernikahannya dengan Wa Nasiyah memiliki 6 (enam) orang anak, 3 (tiga) Laki-laki 3 (tiga) perempuan, adapun anak-anak dari istri kedua (Wa Nasiyah), yakni:

- anak Pertama bernama Wa Naria (istrinya La Fahrudin);
- anak ke 2 bernama La Wili;
- anak ke 3 bernama La Suli;
- anak ke 4 bernama Wa Dum;
- anak ke 5 bernama La Judi;
- anak Ke 6 bernama La Ronal;

Jika memang benar La Pudu tinggal atau berdomisili ditanah perkara *a quo* dilingkungan Kel. Takimpo dari sejak tahun 1980an, pasti saksi-saksi dari para Tergugat (La Amiri dan La Sarihu) mengetahui dan mengenal anak-anaknya La Pudu tersebut;

18. Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti tertulis dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni La Waka dan La Muin, yang masing-masing dalam keterangan sangat jelas, bahwa tanah objek sengketa adalah milik Wa Dadia dkk karena merupakan tanah kebun yang diperoleh dari orang tuanya bernama Wa Tanu sedangkan Wa Tanu peroleh dari Ina Rumba;

Dari keterangan saksi-saksi para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mengatakan tidak kenal dengan La Pudu, tidak pernah melihat La Pudu mengolah tanah kebun tersebut apa lagi tinggal ditanah obyek sengketa tersebut. saksi La Muin juga tidak pernah melihat orang lain yang

Halaman 30 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa selama dikampung lama takimpo dirinya sering bermain dengan Wa Tanu karena satu jamaan sedangkan la pudu dirinya tidak pernah melihat, bahkan dirinya pergi dikebun neneknya bernama Wa Parola (sekarang dikuasai La Jabuali) yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa, dirinya tidak pernah melihat La Pudu disitu yang saksi lihat hanyalah Wa Tanu dengan Ina Rumba sedangkan La Pudu;

19. Bahwa saksi dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Psw bernama La Sabani yang satu (jamaan) seumuran dengan Wa Tanu, mengatakan bahwa saksi selama berkebun dilokasi kebun yang berdekatan dengan tanah objek sengketa atau sebelah jalan raya, saksi tidak pernah melihat La Pudu tinggal dan mengelolah tanah kebun objek sengketa dan saksi tahu bahwa Ina Rumba hanya pelihara Wa Tanu (orang tua para Penggugat) saksi hanya melihat Wa Tanu yang kelola tanah tersebut dan kemudian diteruskan oleh ahli warisnya sampai terjadi perselisihan pada tahun 2008. Sekarang telah didirikan bangunan ruko oleh Tergugat I/termohon kasasi I, tetapi sebelum dirikan bangunan ruko saksi tidak pernah melihat La Kabona dan La Djea/Para Tergugat/Para Termohon Kasasi mengolah tanah objek sengketa tersebut;
20. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap tanah objek sengketa pada hari Selasa tanggal 08 November 2016, mendapatkan fakta-fakta yuridis bahwa ukuran tanah objek sengketa bukan berukuran $23 \times 21 \text{ m}^2 = 483 \text{ m}^2$ sebagaimana yang di dalilkan oleh para Tergugat/Para termohon Kasasi melainkan lebih dari itu sebagaimana dalil para Pengugat/Para Pemohon Kasasi adalah $\pm 21 \times 27 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi terkait eksepsi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ternyata salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tidak ditariknyanya La Pudu selaku penjual tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tidak menyebabkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Bahwa oleh karena bukti yang diajukan Para Penggugat yang terkait dengan hak kepemilikan tanah objek sengketa hanya berupa Surat Keterangan

Halaman 31 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak yang membuat surat keterangan tersebut

sedangkan Penggugat tidak menguasai objek sengketa serta bukti surat Penggugat lainnya tidak terikat dengan bukti kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dibeli oleh Para Tergugat dari La Pudu berdasarkan Surat Penyerahan Tanah/Kintal tanggal 3 April 1994 yang dilakukan di hadapan pejabat Kelurahan Takimpo dan atas tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00155/Takimpo atas nama Tergugat I seluas 264 m² dan sebagian yang lain telah dikuasai Tergugat II, maka penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: WA DADIA binti LA MARUBA dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 27/PDT/2017/PT Sultra tanggal 13 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Psw., tanggal 24 Januari 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. WA DADIA binti LA MARUBA, 2. WA SAHUNA binti La MARUBA, 3. WA SEMARU binti LA MARUBA, 4. LA HASIRU, 5. WA AYONA binti LA MARUBA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 27/PDT/2017/PT Sultra tanggal 13 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Psw., tanggal 24 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Halaman 32 dari 33 hal.Put. Nomor 2299 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001